BAB IV
ANALISIS FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG KIBLAT
(Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Arah Barat)

A. Latar Belakang Dikeluarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Indonesia

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 pada tanggal 01 Februari 2010 tentang kiblat yang dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2010. Salah satu diktum fatwanya menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah barat. Artinya bahwa umat Islam di Indonesia cukup menghadap ke arah barat saja tanpa serong ke utara untuk menghadap kiblat.

Setelah penulis melakukan berbagai penelitian baik melalui wawancara dengan beberapa tokoh yang terlibat langsung dalam penetapan fatwa MUI tentang kiblat ini, maupun telaah kepustakaan terhadap berbagai karya tulis yang berkaitan dengan fatwa kiblat, penulis dapat menganalisis bahwa Fatwa MUI ini menindaklanjuti beredarnya informasi di tengah masyarakat mengenai adanya ketidakakuratan arah kiblat di sebagian masjid atau mushalla di Indonesia berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit dan pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan pergeseran arah kiblat. Atas informasi tersebut, masyarakat resah dan mempertanyakan hukum arah kiblat. Berbagai kalangan masyarakat yang mayoritas berasal dari pengurus masjid/mushalla mempertanyakan hukum arah kiblat yang disampaikan kepada MUI baik

melalui lisan maupun tulisan. Sehingga komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.[172]

Secara prinsip, proses penetapan fatwa MUI bersifat *responsif*, *proaktif*, dan *antisipatif*.[173] Yang dimaksud *responsif*, bahwa MUI memiliki kemampuan untuk beraksi atau merespon; (bersifat) tanggap terhadap situasi yang sedang terjadi di masyarakat.[174] Sedangkan *proaktif*, adalah giat dan sigap dalam menyelesaikan masalah. Dan *antisipatif* yaitu MUI melakukan tanggapan terhadap sesuatu yang bakal terjadi supaya dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan, penanggulangan, dan sebagainya secara dini.[175] Oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia segera mengambil sikap untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah kiblat.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bab III bahwa dalam proses pembahasan untuk penetapan fatwa MUI tentang kiblat, Komisi Fatwa sudah menggunakan pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI yang tercantum dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 April 2000 M. Pedoman dan prosedur itulah yang dijadikan pegangan MUI dalam menetapkan fatwa, baik fatwa tentang kiblat maupun permasalahan keagamaan yang lain.

---

[172] Jawaban wawancara dengan Asrorun Ni'am melalui email yang dikirimkan kepada penulis pada hari Sabtu, 2 Oktober 2010.

[173] *Ibid*, Bab II, *Dasar Umum dan Sifat Fatwa*, ayat 2.

[174] M. Dahlan. Y. Al-Barry, L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya : Target Press, 2003, hlm. 672.

[175] *Ibid*, hlm. 50.

Disebutkan dalam Prosedur Penetapan Fatwa pasal 3 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997, bahwa *setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan*. Dalam proses pembahasan untuk penetapan fatwa MUI tentang masalah kiblat ini juga demikian, permasalahan kiblat terlebih dahulu dipelajari dan diperdalam melalui Kelompok Kerja (*Pokja*) Bidang Ibadah yang diketuai Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub. Pada saat itu, Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub yang ditunjuk untuk membuat makalah. Makalah tersebut kemudian dipresentasikan pada Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI pada hari Senin, 16 Shafar 1431 H./1 Februari 2010 M.[176]

Rapat penetapan fatwa dilakukan sebanyak tiga kali pleno.[177] Dalam rapat pleno tersebut, muncul pro-kontra di antara para anggota Komisi dilengkapi dengan argumentasi dan dalil masing-masing. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4, bahwa setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam Sidang, Komisi kemudian menetapkan Keputusan Fatwa.[178] Keputusan fatwa tentang kiblat disahkan pada tanggal 1 Februari 2010 dan tertulis sebagai fatwa nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat. Fatwa tersebut kemudian dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2010.

---

[176] Hasil wawancara dengan KH. Ghazalie Masroeri, tanggal 25 Agustus 2010 pukul 09.00 WIB.

[177] Hasil wawancara dengan Prof. Asrorun Ni'am, tanggal 02 Oktober 2010 via email.

[178] Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997 pasal 4.

Namun dalam proses penetapannya, Komisi Fatwa MUI tidak menggunakan pertimbangan ilmu-ilmu yang terkait dengan penentuan arah kiblat seperti ilmu falak (*astronomi*), ilmu ukur (*geometry*) dan sebagainya. Fatwa ini lebih banyak mengambil pendapat Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA yang tertuang dalam makalah yang dipresentasikannya pada rapat Pleno Komisi. Sehingga dasar hukum yang dirujuk lebih banyak pada hadis dan Qiyas.

Hal ini kiranya wajar karena Ali Mustafa Yaqub adalah seorang alumni Timur Tengah yang ahli hadis. Karena itulah, mayoritas rujukan yang digunakan dalam makalahnya adalah kitab-kitab hadis. Sedangkan kitab *fiqih muqarin* yang banyak dirujuk adalah *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Kitab ini adalah kitab fiqih Madzhab Hanbali. Walaupun ia adalah seorang Syafi'iyah, namun berbagai pendapatnya banyak merujuk pada fiqih Hanbali. Sehingga banyak pendapatnya yang merupakan gabungan sekaligus antara tradisi Syafi'iyah dan tradisi Hanbaliah.[179]

Dalam proses pembahasan guna menetapkan fatwa tentang kiblat, sebenarnya ada beberapa ahli falak yang ikut dalam pembahasan tersebut, seperti KH. Ghazalie Masroeri, Ki Ageng Fatah Wibisono, dan sebagainya. Dalam pembahasan, mereka pun ikut berpendapat bahwa bila dilihat secara ilmiah dengan menggunakan ilmu geogafi, astronomi, ilmu falak geodesi dan sebagainya, Indonesia tidak berada tepat di arah timur Ka'bah, akan tetapi posisinya adalah arah timur serong ke selatan. Oleh karena itu, seharusnya

[179] Kata pengantar H. Hidayat Nurwahid (Ketua MPR RI) yang berjudul Fatwa Khas Indonesia dalam buku Ali Mustafa Yaqub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, Cet. V, Edisi ke-2, hlm. 21.

kiblat umat Islam di Indonesia adalah menghadap ke barat serong ke utara sesuai dengan perhitungan ilmu falak dengan acuan posisi lintang dan bujur tempat yang dihitung arah kiblatnya.

Namun ketika diadakan Muktamar NU ke-23 di Makasar pada tanggal 22 Maret 2010, fatwa tersebut telah di*tanfid*kan. Sehingga para anggota Komisi Fatwa yang ikut menghadiri acara Muktamar NU –termasuk KH. Ghazalie Masroeri– tidak ikut dalam acara tersebut. Pada tanggal tersebut, hanya ada empat orang dari Komisi Fatwa yang menghadiri konferensi pers. Mereka adalah Ketua MUI Drs. H. Nazri Adlani, didampingi Sekretaris MUI Dr. H. Amrullah Ahmad, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. Dr. KH Ali Mustafa Yaqub, MA, dan Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Drs. H. Aminudin Yakub, MA.

Dan ternyata fatwa yang dikeluarkan belum merumuskan semua pendapat anggota sidang. Dengan demikian dapat dilihat bahwa walaupun secara prosedur kelembagaan dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI mendasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) yang terdiri dari berbagai ahli di bidang agama Islam, dengan segala pembidangannya dan ahli dalam ilmu lain yang erat kaitannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan masalah yang sedang dibahas. Namun ternyata dalam penetapan fatwa ini masih ada *dissenting opinion* (perselisihan pendapat). Sehingga dalam penetapan fatwa ini belum dapat dikatakan sebagai *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) karena belum merangkum semua pendapat para ahli temasuk ahli dalam bidang ilmu falak.

Bila dikaji tentang masalah yang dibahas dalam rapat sidang Komisi, sebenarnya inti masalah yang berkembang dalam sidang adalah konflik yang terjadi di masyarakat akibat pengukuran ulang masjid/musholla yang menghasilkan sudut kiblat yang berbeda dengan sudut kiblat bangunan asli. Dengan kata lain, ada penyimpangan/*kemelencengan* arah kiblat. Dari adanya *kemelencengan* ini, sebagian masyarakat menginginkan agar bangunan masjid dibongkar, sedangkan sebagian lain tetap ingin mempertahankan bangunan lama.

Dari permasalahan ini, Ali Mustafa Yaqub memandang bahwa kiblat umat Islam Indonesia cukup menghadap ke arah barat saja agar masyarakat tidak lagi ragu dan resah dengan keabsahan shalat mereka karena kesalahan arah kiblat masjid/mushalla yang selama ini dijadikan tempat shalat mereka. Pendapat ini juga dimaksudkan agar tidak ada lagi pendapat yang mengharuskan membongkar bangunan-bangunan masjid di Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu untuk meluruskan arah kiblatnya. Karena untuk membangun kembali masjid/mushalla membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Melihat kenyataan bahwa untuk menghadap kiblat yang tepat itu sulit dan menyusahkan, karena harus membongkar masjid dan membangunnya kembali, bahkan kondisi masjid kemungkinan malah menjadi sempit, maka Ali Mustafa Yaqub mengambil kesimpulan bahwa selama masjid/mushalla itu menghadap ke arah barat mana saja, baik serong ke utara atau ke selatan

maupun tidak, tidak perlu dibongkar, posisi kiblat tersebut dianggap sah. Inilah inti Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat.

Pemahaman yang demikian ini sebenarnya tidak benar, karena untuk menghadap ke arah kiblat yang tepat tidak harus membongkar bangunan kiblat, tapi cukup dengan mengubah shaf sesuai dengan shaf yang benar. Walaupun perubahan shaf tersebut akan membuat pemandangan di dalam masjid tidak seperti semula, namun itu lebih baik daripada tetap dengan shaf kiblat semula padahal itu salah.

Sebenarnya Komisi Fatwa MUI ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menghadap kiblat. Menurut anggapan mereka, mengukur arah kiblat itu sulit, sehingga dipilih pendapat yang mudah dalam menghadap kiblat yaitu cukup menghadap ke arah barat. Padahal untuk zaman sekarang tidak ada kesulitan dalam mengukur arah kiblat, apalagi bila dilakukan oleh ahlinya. Bahkan metode yang sederhana juga dapat dilakukan oleh setiap orang.

Berbagai metode penentuan arah kiblat telah berkembang menjadi lebih mudah dan canggih dengan keakuratan yang cukup tinggi. Contoh; bayang-bayang matahari, rashdul kiblat, rubu' mujayyab, kompas, busur derajat, segitiga siku, theodolit dan GPS. Berbagai metode tersebut telah dapat menentukan arah kiblat dengan sederhana dan akurat. Apalagi pada zaman sekarang telah banyak tercipta software-softaware arah kiblat. Dengan kemudahan dalam penentuan arah kiblat tersebut, penentuan arah kiblat tidak lagi sulit diaplikasikan.

Pada abad ke-9 saja, para ulama dan ilmuwan telah menyebutkan bahwa arah kiblat untuk Indonesia bukan hanya menghadap ke arah barat, akan tetapi ke barat serong ke utara sekian derajat sesuai titik koordinat masing-masing. Sebagaimana yang tertuang dalam kitab *Sullam an-Najat* yang dilengkapi dengan gambaran posisi kiblat. Begitu pula yang disebutkan David A. King dalam bukunya *Astronomy in the Service of Islam*. Sehingga terlalu sederhana bila Komisi Fatwa MUI hanya menetapkan arah barat sebagai arah kiblat Indonesia.

Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat ini kemudian menjadi masalah karena dengan ketidaksesuaian fatwa tersebut dengan ilmu falak memunculkan berbagai wacana bertema "Menggugat Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat". Akhirnya dilaksanakan lagi sidang untuk mengkaji fatwa tersebut. Sidang dilakukan sebanyak 4 kali. Dalam Sidang Komisi yang membahas fatwa tersebut, akhirnya para ahli falak ikut andil. Sampai akhirnya dikeluarkan kembali Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang dalam "bahasa" Komisi Fatwa merupakan "penjelasan" Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010.[180]

Fatwa nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat memuat beberapa hal, yaitu : 1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*), 2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*), 3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi

[180] Hasil wawancara dengan Prof. Asrorun Ni'am, tanggal 02 Oktober 2010 via email.

bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Ditambah dengan rekomendasi "Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya".

Pada bagian "Menimbang" nomor b) disebutkan bahwa Fatwa Nomor 05 ini dikeluarkan karena diktum Fatwa Nomor 03 bagian ketentuan hukum nomor 03 yang memunculkan pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat. Dikeluarkannya fatwa yang terakhir ini, agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.[181]

Dalam diktum Fatwa Nomor 05 sendiri tidak dijelaskan bahwa fatwa tersebut merupakan penjelasan atau *menasakh* (menghapus) fatwa sebelumnya. Namun berdasarkan pernyataan Komisi Fatwa MUI diketahui bahwa yang terakhir ini merupakan penjelasan dari fatwa sebelumnya.

> *Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 statusnya tetap dan tidak dicabut, sekalipun ada penetapan fatwa terkait masalah serupa melalui Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010. Kedudukan fatwa berikutnya adalah menjelaskan fatwa sebelumnya, akibat adanya pertanyaan kembali dari masyarakat terkait pemahaman fatwa pertama. Ada hubungan yang erat dan saling berkaitan antara Fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat dan Fatwa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat. Yang kedua menjelaskan fatwa yang pertama sebagai jawaban atas pertanyaan masyarakat setelah penetapan fatwa kiblat pertama.*[182]

Sebenarnya bila ditinjau ulang, Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang kiblat ini tidak dapat disebut sebagai penjelasan dari fatwa sebelumnya. Karena substansi dari fatwa pertama berbeda dengan fatwa yang kedua. Yang pertama menyebutkan bahwa arah kiblat adalah arah barat,

---

[181] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, *Fatwa Terbaru 2010*, *Arah Kiblat*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010, hlm. 1.

[182] Hasil wawancara dengan Prof. Asrorun Ni'am, tanggal 02 Oktober 2010 via email.

sedangkan yang kedua adalah arah barat laut. Keduanya jelas berbeda secara arah dan sudut. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penjelasan. Menurut penulis, pernyataan yang tepat adalah Fatwa MUI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat ini merupakan revisi dari Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat. Dengan demikian, fatwa pertama akan terhapus dengan fatwa yang kedua.

Fatwa nomor 05 ini pun perlu ditinjau ulang, karena sebenarnya arah kiblat untuk Indonesia bukan arah barat laut, akan tetapi arah barat serong ke utara sekitar 20 – 26 derajat. Arah barat laut menunjukkan sudut sekitar 45 derajat. Dengan demikian, arah barat laut menunjukkan arah yang berbeda, bukan lagi arah Ka'bah.

Bila dilihat dari segi dikeluarkannya fatwa tersebut, ada kerikuhan dalam penetapan Fatwa Nomor 05 ini. Di satu sisi, Komisi Fatwa ingin mengambil pendapat yang menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah barat serong ke utara sekitar 20 – 26 derajat sesuai dengan perhitungan ilmu falak. Namun di sisi lain, mereka tidak dapat mengabaikan fatwa pertama yang telah mereka tetapkan walaupun itu tidak tepat. Sehingga diambil pendapat tengah-tengah yaitu "Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing".

B. Istinbath Hukum MUI dalam Penetapan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Indonesia

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa mengikuti Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 12 April 2000 M. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma' dan qiyas. Keempat hal tersebut merupakan dalil syar'i yang telah disepakati oleh seluruh ulama. Bila suatu peristiwa terjadi, maka pertama kali harus dilihat dalam al-Qur'an, bila ditemukan hukumnya di dalamnya maka hukum itu dilaksanakan. Namun bila tidak ditemukan, maka dilihat dalam al-Sunnah, begitu seterusnya sampai Ijma' dan Qiyas.

Namun dalam kenyataannya, prosedur itu tidak diikuti secara konsisten. Dalam pengambilan hukum tentang masalah kiblat ini, Komisi Fatwa MUI langsung mengambil dalil syar'i berupa hadis riwayat at-Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. dan menafsirinya dengan menggunakan metode *qiyas* (analogi). Padahal al-Qur'an juga berbicara tentang masalah kiblat. Hadis yang dijadikan rujukan untuk menetapkan fatwa tentang kiblat sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ". (رواه الترمذي) [183]

Artinya : *"Bercerita Muhammad bin Abi Ma'syarin, dari Muhammad bin Umar, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah saw bersabda: antara Timur dan Barat terletak kiblat (Ka'bah)".*

[183] Maktabah Syamilah, Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (*Abwab al-Shalah*), Juz. II, hlm.171; Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, hlm. 323 (*Kitab Iqamah al-Shalah*); Imam Malik, *al-Muwaththa*, Juz I, hlm. 197 (*Bab Ma Ja'a fi al-Qiblah*).

Hadis di atas merupakan hadis tentang arah kiblat bagi orang-orang yang berada di Madinah. Yang dimaksud dengan *"Antara Timur dan Barat Terletak Kiblat"* adalah arah selatan karena posisi Madinah berada di sebelah utara Ka'bah. Komisi Fatwa MUI menggunakan dasar hadis ini untuk menetapkan arah kiblat bagi umat Islam di Indonesia dengan menganalogikan kepada penduduk yang tinggal di sebelah utara Ka'bah yaitu penduduk Madinah dan sekitarnya dengan *'illat* sama-sama tidak dapat melihat ka'bah secara langsung (*jihatul ka'bah*).

Sehingga berdasarkan rukun dari *qiyas* dapat dirumuskan, bahwa*'ashl* atau *maqis 'alaih* dalam hal ini adalah kiblat penduduk Madinah dan sekitarnya. Sedangkan *far'u* atau *al-maqis*nya berupa kiblat penduduk Indonesia. Dengan *hukm al-ashl* yaitu arah selatan, dan *'illat* sama-sama tidak dapat melihat ka'bah secara langsung (*jihatul ka'bah*). Dengan metode qiyas tersebut, Komisi Fatwa mengambil kesimpulan hukum bahwa penduduk Indonesia yang berada di sebelah timur ka'bah, walaupun agak ke selatan, kiblatnya adalah menghadap ke barat. Dengan demikian, Komisi fatwa mengartikan *jihatul ka'bah* sebagai arah barat.[184]

Bila dikategorikan menurut metode istinbath hukum MUI, maka metode yang digunakan dalam penetapan fatwa kiblat ini adalah metode *ta'lili* atau *qiyasi*. Dalam istinbath hukumnya, dilakukan dengan merumuskan *'illat* yang menjadi penyebab/faktor spesifik sehingga hukum itu ditetapkan. Metode ini berusaha untuk menetapkan hukum bagi peristiwa aktual yang

[184] Ali Mustafa Yaqub, Kiblat Tak Perlu Diukur, *Republika*, Jum'at, 04 Juni 2010.

ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadīs dengan cara analogi kepada masalah yang sudah ditetapkan al-Qur'an dan Hadīs.

Sedangkan hukum menghadap kiblat telah terdapat dalam al-Qur'an dan dijelaskan dalam hadis. Bahwa yang dinamakan dengan Kiblat adalah Ka'bah (Masjidil Haram) di Mekah baik untuk orang yang dapat melihat secara langsung maupun yang tidak dapat melihat secara langsung. Sehingga, sebenarnya *qiyas* tidak dapat digunakan dalam penetapan fatwa kiblat ini karena hukumnya telah gamblang dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis.

Ayat al-Qur'an yang menyebutkan masalah kiblat yaitu surat al-Baqarah ayat 142, 143, 144, 149, dan 150, dan hadis nabi di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam at-Turmudzi, dan Imam Baihaqi. Sehingga seharusnya tidak ada perbedaan dalam mengistinbath hukum tentang kiblat. Dan bila ada istinbath hukum, maka hanya cukup menggunakan pendekatan nash *Qath'i*. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah bahwa untuk menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah sangat sulit dilakukan karena mereka tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung.

Dari sinilah kemudian muncul istilah *'ainul ka'bah* dan *jihatul ka'bah* dalam pendapat para imam madzhab. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II bahwa *'ainul ka'bah* dimaknai dengan menghadap bangunan ka'bah yang hanya berlaku untuk orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung. Mereka tidak boleh berijtihad untuk menghadap ke arah lain. Sedangkan *jihatul Ka'bah* adalah menghadap arah ka'bah yang berlaku bagi orang yang

jauh dari ka'bah dan tidak dapat melihat ka'bah secara langsung. Untuk hal ini para ulama' berbeda pendapat.

Menurut Imam Syafi'i, orang yang jauh dari Ka'bah wajib berijtihad dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Dengan kata lain, ia wajib menghadap *'ainul Ka'bah* walaupun pada hakikatnya ia menghadap *jihatul Ka'bah*.[185] Menurut Imam Hanafi, orang tersebut cukup menghadap *jihatul Ka'bah* saja.[186] Begitu pula dengan Imam Malik, orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, ia cukup menghadap ke arah Ka'bah secara *dzan* (perkiraan).[187] Namun bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan ia mampu mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap ke arahnya.

Akan tetapi, ternyata Ali Mustafa Yaqub mendefinisikan istilah *'ainul ka'bah* dan *jihatul ka'bah* dengan maksud yang berbeda. Menurutnya, bahwa orang yang jauh dari ka'bah dianggap pula harus menghadap *'ainul ka'bah*. Sehingga masjid-masjid dan musholla yang ada harus diukur kembali dan dibangun kembali sehingga benar-benar sesuai dengan perhitungan yang dilakukan (menghadap *'ainul ka'bah*). Sehingga ia berpendapat bahwa umat Islam Indonesia hanya cukup menghadap arah ka'bah (*jihatul ka'bah*) yaitu arah barat bukan bangunan ka'bah (*'ainul ka'bah*).[188] Dengan demikian,

---

[185] Maktabah Syamilah, Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, juz 6, hlm 216. Lihat pula Maktabah Syamilah, Imam Syafi'i, *Kitab ar-Risalah*, juz 1, hlm. 121.

[186] Maktabah Syamilah, Syamsuddin As-Sarkhasiy, *Kitab al-Mabsuth*, juz 2, hlm. 488-489.

[187] Maktabah Syamilah, *Kitab asy-Syarh al-Kabir*, juz 1, hlm. 222-223.

[188] Ali Mustafa Yaqub, "*Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka'bah*", Jakarta: Pustaka Darus-Sunah, 2010, hlm. 14.

dalam penetapan fatwa ini terdapat kesalahan pemahaman pemaknaan istilah *'ainul ka'bah* dan *jihatul ka'bah*.

Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab II bahwa sesungguhnya *'ainul ka'bah* dan *jihatul ka'bah* hanyalah sebuah istilah untuk menyebutkan bahwa untuk orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung, kiblatnya adalah bangunan ka'bah (*'ainul ka'bah*). Sedangkan bagi orang yang jauh dari Ka'bah, kiblatnya adalah arah menuju ka'bah (*jihatul ka'bah*). Sehingga antara *'ainul ka'bah* dan *jihatul ka'bah*, yang dituju adalah satu titik yaitu ka'bah. Bila ada toleransi, maka untuk orang yang ada di luar Masjidil Haram, maka kiblatnya adalah Masjidil Haram, dan untuk orang yang berada di luar kota Mekah, maka kiblatnya adalah kota Mekah. Hal ini sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَامِ وَالْحَرَامُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الأَرْضِ فِى مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِى[189]

Artinya : "*Dari Ibnu Abas R.A berkata : Bersabda Rasulullah saw : Ka'bah itu kiblatnya orang-orang yang berada di Masjidil Haram, Masjidil haram adalah kiblatnya orang-orang yang berada di tanah haram (Mekah), dan Tanah Haram adalah kiblatnya orang-orang yang berada di bumi (timur dan baratnya).*" (HR. Bukhari Muslim)

Namun, karena yang dituju dalam istilah *'ainul ka'bah* dan *jihatul ka'bah* itu adalah satu titik yaitu Ka'bah, maka dibutuhkan perhitungan dan pengukuran agar dapat ditemukan garis lurus dengan jarak terdekat yang menghubungkan antara satu daerah dengan ka'bah melalui lingkaran besar

[189] Imam al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz I, hlm. 562; *Tafsir Ibn Katsir*, Juz I, hlm. 240.

(*azimuth kiblat*). Perhitungan dan pengukuran ini dibutuhkan agar arah kiblat suatu daerah benar-benar dapat mengarah ke Ka'bah. Sehingga didapatkan arah kiblat Indonesia walaupun sebetulnya adalah *jihatul ka'bah* (menghadap ke arah ka'bah), tapi dapat betul-betul mengarah ke *'ainul ka'bah* (tepat menghadap bangunan ka'bah).

C. Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Arah kiblat Indonesia dalam Perspektif Ilmu Falak

Ketika ada berita bahwa 320 ribu dari 800 ribu masjid di Indonesia disinyalir kiblatnya melenceng, banyak kalangan masyarakat yang resah. Apalagi dengan adanya isu gempa bumi dan pergeseran lempengan bumi menyebabkan arah kiblat di sebagian besar wilayah Indonesia bergeser. Oleh karena itu, perlu adanya klarifikasi bahwa pada dasarnya lempengan-lempengan bumi memang bergerak terus menerus. Akan tetapi gerakannya lambat, sehingga tidak dapat dipantau mata secara langsung. Gerakan ini baru dapat dideteksi setelah ratusan tahun. Gerakan tersebut baru dapat dirasakan ketika terjadi gempa bumi, dan gerakan tersebut dapat diukur melalui alat laser. Rata-rata gerakan bagian dari lempengan-

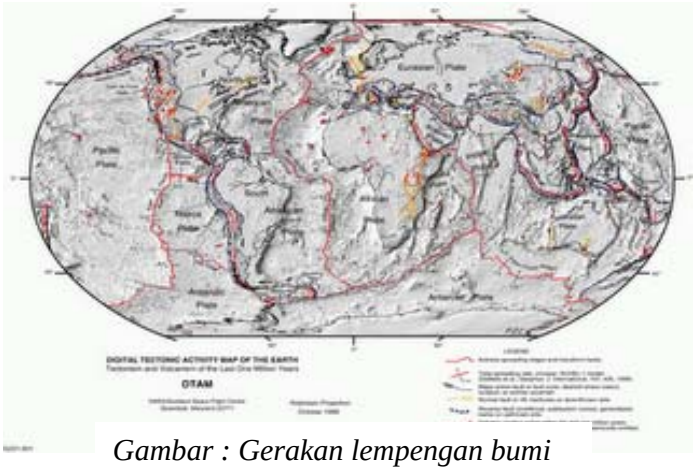

Gambar : Gerakan lempengan bumi

lempengan bumi tersebut bergeser 1 mm/tahun. Adanya gerakan 1 mm/tahun tidak dapat menjadikan arah kiblat bergeser secara signifikan.[190]

Adanya data bahwa banyak masjid dan musholla yang ada di Indonesia arah kiblatnya melenceng, sebenarnya bukan diakibatkan dari lempengan bumi. Akan tetapi, pada saat pembangunan masjid/musholla, pengetahuan dan alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat saat itu masih sederhana. Sedangkan saat ini telah berkembang alat dan metode pengukuran arah kiblat yang semakin canggih dan akurat. Oleh sebab itu, ketika dilakukan pengecekan ulang, ditemukan banyak arah kiblat masjid dan musholla yang tidak sesuai arah kiblatnya.

Pada dasarnya, posisi geografis Indonesia berada di sebelah timur agak ke selatan dari Ka'bah. Sehingga secara ilmu falak, arah kiblat bagi Indonesia adalah menghadap ke arah barat serong ke utara beberapa derajat. Untuk daerah di Indonesia berkisar antara 20 – 26 derajat dari titik barat ke utara. Pergeseran 1 derajat di daerah Indonesia yang berada di khatulistiwa, dapat menyebabkan pergeseran sekitar 111 km dari Mekah. Oleh karena itu, dalam memposisikan arah kiblat tidak bisa asal menghadap, apalagi hanya menghadap ke arah barat sebagaimana Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010, maka tidak lagi menghadap ke Mekah akan tetapi bisa sampai Somalia (Afrika).

Alasan-alasan yang disebutkan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa ini sebenarnya perlu diluruskan, khususnya alasan kesulitan

[190] Ensiklopedi Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis, Kemukjizatan Penciptaan Bumi, cet I, 2008, Bekasi : PT Sapta Sentosa, jilid 8, hlm. 115-116.

dalam pengukuran. Untuk saat ini ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat, dari yang sederhana hingga yang paling canggih dengan keakuratan yang tinggi. Contohnya seperti; bayang-bayang matahari, rashdul kiblat, rubu' mujayyab, kompas, busur derajat, segitiga siku, theodolit dan GPS. Berbagai metode tersebut telah dapat menentukan arah kiblat dengan sederhana dan akurat. Apalagi pada zaman sekarang telah banyak tercipta software-software arah kiblat. Dengan kemudahan dalam penentuan arah kiblat tersebut, penentuan arah kiblat yang tepat tidak sulit diaplikasikan.

Di antara metode penentuan arah kiblat yang paling sederhana, mudah dan dapat dilakukan oleh setiap orang adalah *rashdul kiblat*. Rashdul kiblat yaitu bayangan arah kiblat yang terbentuk dari setiap benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi. Bayangan kiblat dapat terbentuk ketika posisi matahari berada di atas Ka'bah, dan ketika posisi matahari berada di jalur Ka'bah. Matahari berada di atas Ka'bah terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada tanggal 27/28 Mei pukul 16^{j} 17^{m} 56^{d} WIB dan tanggal 15/16 Juli pukul 16^{j} 26^{m} 43^{d} WIB. Pada tanggal tersebut, semua bayangan benda yang tegak lurus di permukaan bumi menunjukkan arah kiblat karena ia berimpit dengan jalur menuju Ka'bah.[191]

Sedangkan ketika posisi matahari berada di jalur Ka'bah, bayangan matahari berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah untuk suatu lokasi atau tempat, sehingga pada waktu itu setiap benda yang berdiri tegak lurus di

[191] Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, t.th., hlm. 72.

lokasi yang bersangkutan akan langsung menunjukkan arah kiblat. Untuk posisi matahari di jalur ka'bah ini dapat diperhitungkan setiap hari dengan menentukan titik koordinat tempat.[192]

Penentuan arah kiblat dengan metode rashdul kiblat ini merupakan metode yang keakuratannya dapat disamakan dengan penentuan arah kiblat dengan menggunakan alat theodolit dan GPS. Theodolit merupakan merupakan alat pengukur sudut vertikal dan horisontal. Adapun GPS merupakan alat yang digunakan untuk menentukan titik koordinat dari suatu tempat dan dapat dijadikan acuan jam yang akurat. Dengan metode-metode tersebut, arah kiblat dapat ditentukan dengan mudah, sederhana dan tepat.

Ukuran ka'bah yang hanya sekitar 13 m x 11.5 meter memang menyebabkan orang-orang yang jauh dari ka'bah sangat sulit untuk dapat persis menghadap ka'bah. Karena itulah, Allah swt memberikan kemudahan bahwa arah kiblat tidak harus persis ke ka'bah, akan tetapi disesuaikan dengan tempatnya, bisa ke arah Masjidil Haram atau Kota Mekah yang mempunyai ukuran jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran ka'bah.[193]

Untuk dapat menghadap Ka'bah, Masjidil Haram dan Kota Mekah ada sudut toleransi. Dari sebuah penelitian dinyatakan bahwa bila azimuth kiblat Jakarta atau Semarang hanya menggunakan 287 derajat, maka hanya akan sampai di kota Yaman. Sedangkan apabila arah sudutnya 291° 23' maka arah kiblatnya ke Jizan, Saudi Arabia paling Selatan, apabila 298° 25' maka mengarah ke Madinah. Bila arah sudutnya 275° 52' maka arahnya adalah ke

[192] *Ibid*, hlm. 73.
[193] Makalah Dr.-Ing. H. Khafid, *Ketelitian Penentuan Arah Kiblat*.

Mogadishu-Somalia, apabila arah sudutnya 271° 03' maka arah kiblatnya ke Nairobi-Kenya, sedangkan apabila 265° 23' maka mengarah Darus Salaam-Tanzania.[194]

Sedangkan bila diamati, masjid-masjid bersejarah memiliki ketelitian pengukurannya sangat sepadan dengan kemajuan teknologi pada zamannya. Contohnya arah kiblat masjid Nabawi Madinah yang sudah ditentukan sejak zaman Rasulullah saw pada tahun 622 M. Menurut perhitungan modern, arah kiblatnya terdapat kesalahan berkisar 4 derajat, namun penentuan ini sudah sangat teliti pada zamannya.

Gambar : Arah masjid Nabawi menurut perhitungan modern mengikuti garis merah.

Adapun masjid-masjid dan musholla di Indonesia bila tetap menghadap ke arah barat sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat, maka kiblat masjid dan musholla tersebut tentu saja tidak menghadap ke Ka'bah, akan tetapi menghadap ke Afrika.

Saat ini telah berkembang banyak metode penentuan arah kiblat yang dapat mengarahkan lebih tepat ke ka'bah dan mudah diaplikasikan. Alangkah

[194] *Ibid*.

baiknya bila ilmu tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan ibadah umat Islam. Apalagi bila keyakinan ibadah didukung oleh ilmu yang mapan, maka umat Islam juga akan lebih mantap dan yakin dalam melaksanakan ibadahnya apalagi sudah didukung dengan ijtihad yang maksimal.

Dengan demikian, menurut penulis keputusan Komisi Fatwa MUI telah tepat dalam merivisi Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat dengan Fatwa MUI Nomor 05 tentang arah kiblat. Karena memang dalam proses penetapannya, fatwa ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada, seperti : tidak melibatkan disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah kiblat (ilmu falak) ataupun pendapat para ahli falak, keputusan yang diambil bukan merupakan *ijtihad kolektif* karena tidak merangkum semua pendapat anggota, dan tidak mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.

Dengan direvisinya fatwa MUI tentang kiblat ini, Komisi Fatwa MUI dapat mengambil pelajaran, masukan sekaligus kritik agar tidak gegabah dalam mengeluarkan fatwa tanpa pengkajian yang matang. Di samping itu, pendapat yang termuat seharusnya merupakan pendapat seluruh peserta sidang sebagai *mujtahid kolektif* yang tentu saja harus melibatkan pendapat dari para ahli di bidang tersebut. Di samping itu, Komisi Fatwa sebaiknya juga mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini agar fatwa dapat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Sehingga fatwa tidak hanya terkungkung dalam teks nash tanpa dapat teraplikasikan dalam kehidupan nyata.